




**PUTUSAN**

**Nomor 189/Pdt.G/2019/PTA.Smg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Susyanto bin Sutar**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Gendingan RT 002 RW 003, Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding;**

**m e l a w a n :**

**Sri Murtini binti Sarju**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Gendingan RT 002 RW 003, Desa Klambu, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, namun saat ini bertempat kediaman di rumah Pak Dhe (Bp Ngardi) di Jl. Wijaya Kusuma II RT 005 RW 015, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sholikin, S.Ag, M.H, dan Hendro Wibowo, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Sholikin, S.Ag, M.H. & Partners yang beralamat di Jl. Kapten Rusdiyat No. 97 RT 004 RW 001, Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi,

*Hlm 1 dari 11 hlm. Putusan No.189/Pdt.G/2019/PTA.Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2019, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2686/Pdt.G/2018/PA.Pwd tanggal 26 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (Susyanto bin Surat) terhadap Penggugat (Sri Murtini binti Sarju);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Purwodadi tersebut Penggugat diwakili Kuasanya serta Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 April 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan

Hlm 2 dari 11 hlm. Putusan No.189/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Purwodadi, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 8 April 2019 untuk selanjutnya disebut Terbanding ;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 8 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, oleh karena Pembanding merasa mendapat ketidakadilan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi tersebut maka pada tanggal 08 April 2019, Pembanding mengajukan Permohonan Banding dan sekaligus menyampaikan Memori Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang;
2. Bahwa oleh karena permohonan banding atas perkara tersebut dilakukan dengan tatacara dan dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding dari Pembanding tersebut demi hukum harus dinyatakan diterima;
3. Alasan Mengajukan Banding:

Adapun alasan Pembanding mengajukan permohonan pemeriksaan dalam Tingkat Banding karena gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 2686/Pdt.G/2018/PA. Pwd tertanggal 26 maret 2019 tersebut telah ternyata terdapat cacat formil, yaitu: nama dari Tergugat/Pembanding yang ada pada Posita tidak sama dengan yang ada pada Petitum, yang mana nama Tergugat/Pembanding dalam Posita Tertulis **Susyanto Bin Sutar**, namun dalam Petitum Tertulis **Susyanto Bin Surat**, dan kesalahan tersebut tidak pernah diperbaiki oleh Penggugat/Terbanding sampai dengan perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 26 Maret 2019;

Hlm 3 dari 11 hlm. Putusan No.189/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat / Pembanding mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2686/Pdt.G/2018/PA. Pwd tertanggal 26 maret 2019 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Terbanding dapat menerima seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi sebagaimana tertuang dalam putusan *a-quo*, karena menurut hemat Terbanding Majelis Hakim tidaklah salah dalam mengambil pertimbangan hukum serta dalam menerapkan hukum. Adapun keberatan-keberatan Pembanding, akan Terbanding tanggap sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa satu-satunya keberatan Pembanding atas putusan *a-quo* tertuang di dalam halaman terakhir angka romawi III, yakni: Pembanding mengatakan bahwa nama Tergugat yang tertuang di dalam Posita gugatan dan Petitum gugatan tidak sama yakni (di

Hlm 4 dari 11 hlm. Putusan No.189/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Posita tertulis Susyanto bin Sutar, sedangkan di dalam Petitum tertulis  
Susyanto bin Surat);

1.2. Bahwa di sini pihak Terbanding menolak dan menegaskan bahwa tidak pernah ada kesalahan apapun dalam penulisan nama Tergugat, baik dalam Posita maupun Petitum gugatan; sehingga bisa dikatakan alasan banding dari pihak Pembanding sungguh mengada-ada dan wajib ditolak;

1.3. Bahwa pihak Pembanding sama sekali tidak mempermasalahkan materi gugatan dan materi putusan, dengan kata lain Tergugat bisa menerima seluruhnya, sehingga permohonan banding dari pihak Pembanding harus ditolak;

Maka berdasarkan segala yang terurai di atas, Terbanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Agama Semarang berkenan memutuskan :

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 26 Maret 2019 dengan Nomor 2686/Pdt.G/2018/PA.Pwd;
- Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat lain, maka:

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hlm 5 dari 11 hlm. Putusan No.189/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 26 Juni 2019 dengan Nomor 189/Pdt.G/2019/PTA.Smg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/2483/HK.05/VII /2019 tanggal 1 Juli 2019;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding yang telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 April 2019, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang masa banding yakni 14 (empat belas) hari dari pembacaan putusan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi, Nomor 2686/Pdt.G/2018/PA.Pwd. tanggal 26 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, serta keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dan jawaban Terbanding melalui Kontra Memori Banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum perkara ini sebagai berikut :

Hlm 6 dari 11 hlm. Putusan No.189/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya keberatan tentang penulisan nama Tergugat / Pembanding dalam Posita ditulis **Susyanto bin Sutar** dan dalam Petitum ditulis **bin Surat**, untuk itu mohon putusan Pengadilan Agama Purwodadi tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa tentang penulisan nama **Susyanto bin Sutar** terjadi kesalahan tulis menjadi **Susyanto bin Surat**, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding semata-mata terjadi kesalahan ketik yang dimaksud adalah **Susyanto bin Sutar**, maka tidak perlu membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwodadi tersebut, tetapi cukup dengan perbaikan menjadi **Susyanto bin Sutar**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, bahkan melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator, Drs. H.Wildan Tojibi, MSI., tidak berhasil, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah kondisi rumah tangga antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sejak awal tahun 2018 sudah pisah rumah, setidaknya lebih dari 4 bulan dan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah tidak ada komunikasi lagi yang menurut Terbanding disebabkan antara lain Pembanding sebagai suami hanya

Hlm 7 dari 11 hlm. Putusan No.189/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandalkan nafkah dari Terbanding saja, sedangkan penghasilan Pembanding hanya untuk keperluannya sendiri saja, dan puncaknya pada bulan Juni 2018 Terbanding tinggal ke Pakdenya yang hingga kini lebih dari 4 bulan, kemudian Pembanding menyangkal bahwa alasan itu tidak benar, karena Pembanding juga bekerja memiliki penghasilan sendiri untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih sekolah, dan menolak untuk bercerai, karena Pembanding masih mencintai Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dari Terbanding dan saksi-saksi dari Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa keterangan saksi-saksi Terbanding dan dikuatkan keterangan saksi-saksi Pembanding telah menerangkan bahwa Pembanding dengan Terbanding sejak awal tahun 2018 hingga sekarang, telah pisah rumah, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Terbanding bahwa Pembanding dan Terbanding sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa fakta sebagaimana telah diuraikan di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, maka selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah sejak awal tahun 2018 hingga sekarang maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah dapat membuktikan gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum dengan mengetengahkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014

*Hlm 8 dari 11 hlm. Putusan No.189/Pdt.G/2019/PTA.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa dari indikator tersebut dapat ditemukan fakta bahwa ternyata antara Pembanding dan Terbanding telah didamaikan bahkan melalui mediator, namun gagal, sudah pisah rumah kurang lebih 7 bulan berarti sudah tidak ada komunikasi yang baik, tentu masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), dan rumah tangga tersebut telah terbukti memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dipandang sudah tepat dan benar menurut hukum, patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-

Hlm 9 dari 11 hlm. Putusan No.189/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

### M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2686/Pdt.G/2018/PA.Pwd. tanggal 26 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah, dengan perbaikan selengkapnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Susyanto bin Sutar) terhadap Penggugat (Sri Murtini binti Sarju);
  3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding membayar biaya perkara di Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 Hijriah oleh kami Dr. H. Bahrudin Muhammad, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Nasikhin A. Manan, S.H., M.H., dan H. Sarwohadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hlm 10 dari 11 hlm. Putusan No.189/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs.H. Nasikhin A. Manan, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Sarwohadi, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

### Perincian biaya perkara :

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Biaya proses | Rp134.000,00                                  |
| 2. Redaksi      | Rp 10.000,00                                  |
| 3. Meterai      | <u>Rp 6.000,00</u>                            |
| Jumlah          | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Dra. Hj. Nur Laela, M.H.

Hlm 11 dari 11 hlm. Putusan No.189/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)